

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang laju memicu banyaknya perusahaan yang awalnya bertaraf nasional ikut berkembang menjadi perusahaan bertaraf multinasional. Perubahan ini juga menyebabkan perkembangan aktivitas perusahaan yang tidak hanya berfokus di suatu negara saja, tetapi hingga di beberapa negara yang membuat banyak perusahaan membuat proses produksinya dibagi menjadi beberapa departemen. Hal tersebut mungkin tidak sulit bila terjadi bagi perusahaan yang hanya berfokus di satu negara dimana lebih mudah menghitung biaya dan beban yang dibutuhkan. Tetapi, hal tersebut bisa menjadi masalah jika sebuah perusahaan mempunyai anak perusahaan lain di negara yang berbeda dan hal itu yang sering terjadi pada saat ini.

Perusahaan pada kasus tersebut akan kesulitan dalam menetapkan biaya dan beban yang dikeluarkan serta harga jual untuk melakukan evaluasi dan mengukur kinerja perusahaan tersebut. Maka dari itu, perusahaan melakukan suatu aktivitas yang biasa disebut *transfer pricing* (Refgia, 2017). *Transfer pricing* awalnya pada akuntansi manajemen dikenal semacam strategi harga yang ditetapkan atas pengalihan barang atau jasa antar departemen di dalam suatu perusahaan yang bertujuan demi mengevaluasi kinerja masing-masing bagian atau departemen (Nurhayati, 2013:32). *Transfer pricing* sendiri memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama pengertian netral mengasumsikan *transfer pricing* yaitu kebijakan maupun trik bisnis tanpa bertujuan untuk mengurangi beban pajak. Pengertian berikutnya yakni bersifat *pejorative* yang mengartikan *transfer pricing* yaitu upaya mengurangi beban pajak yaitu dengan mengalokasikan keuntungan ke negara bertarif pajak lebih rendah (Suandy, 2014).

Transfer pricing sendiri bukan merupakan masalah selama menjalankan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arms length price*) dimana kondisi transaksi yang terjadi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa sama dengan transaksi dengan perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa

adalah hal wajar dan tidak menjadi masalah selama mengikuti peraturan mengenai *transfer pricing* yang berlaku. *Transfer pricing* dipakai untuk menghindari pemungutan pajak yang tinggi dengan cara meninggikan harga jual pada transaksinya dengan perusahaan yang berelasi (Refgia, 2017).

Praktik *transfer pricing* selain memperbesar maupun memperkecil harga jual serta harga beli antar perusahaan yang berelasi, bisa juga dengan mengalihkan keuntungan perusahaan ke anak perusahaan dimana negara yang dituju tersebut memiliki tarif pajak lebih rendah maka tingkat tarif dari pajak negara itu sendiri sangat mempengaruhi keputusan dari suatu perusahaan menjalankan *transfer pricing*. Perusahaan yang menjalankan kegiatan *transfer pricing* yang bertujuan untuk menekan beban pajak mereka terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak *principal* (dalam hal ini pemerintah) dengan *agent* (manajer perusahaan) yang akhirnya menimbulkan permasalahan yaitu asimetri informasi. *Agent* menggunakan asimetri informasi yang dimiliki demi menyimpan informasi-informasi dimana pihak *principal* tidak ketahui demi kepentingannya sendiri untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan yang berakibat *principal* sulit mengawasi serta mengontrol perilaku pihak *agent* (Jensen dan Meckling, 1976).

Laporan pada tahun 2018 Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics yang meliputi 89 yurisdiksi, tercatat jumlah kasus *transfer pricing* baru mengalami kenaikan hingga 20%. Prosentase tersebut jauh lebih besar dibanding dengan kasus-kasus lain yang berada di prosentase 10% saja. Masalah lain yang disorot oleh OECD selain kenaikan tersebut yakni masalah waktu kasus *transfer pricing* yang memiliki rata-rata waktu kasus 33 bulan dimana hal tersebut lebih lama dibanding tahun 2017 dan kasus lain yang memiliki kisaran waktu hanya 14 bulan saja (DDTC News, 2019).

Perencanaan pajak yakni proses menstrukturisasi usaha milik wajib pajak maupun sekelompok wajib pajak yang menyebabkan utang pajak, yakni pajak penghasilan ataupun beban pajak lain menjadi seoptimal mungkin dengan mengikuti peraturan perpajakan yang ada (Suandy, 2016). Salah satu bentuk perencanaan pajak yang dapat dijalankan perusahaan multinasional yakni *transfer pricing* dengan memanfaatkan *tax haven country* (tarif pajak yang rendah) maupun

hubungan istimewa untuk menghindari tingginya tarif pajak sehingga pendapatan perusahaan dapat dimaksimalkan (Santosa dan Suzan, 2018). Perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajak mereka dengan menjalankan *transfer pricing* (Santosa dan Suzan, 2018). Berbagai penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap *transfer pricing* di perusahaan sudah pernah dilakukan tetapi menunjukkan hasil yang inkonsistensi seperti yang Refgia (2017) lakukan dimana peneliti menyatakan jika perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, Hasil berbeda didapat oleh Novira dkk. (2020) dimana peneliti menemukan bahwa perencanaan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan menjalankan *transfer pricing* yaitu kualitas audit (Noviastika, dkk., 2016). Kualitas audit yakni semua peluang yang mungkin terjadi ketika auditor melakukan audit pada laporan keuangan klien serta mendapati kecurangan ataupun kekeliruan yang terjadi lalu melaporkan hal tersebut pada laporan keuangan audit (Damayanti dan Susanto, 2015). Kualitas audit memiliki beberapa elemen, yaitu keterbukaan, kejujuran dan akuntabilitas. Laporan audit didalamnya menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan *transfer pricing* harus melakukan pengungkapan mengenai transaksi dengan pihak berelasi yang dimana transaksi-transaksi yang nilainya material diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Pengukuran untuk kualitas audit itu sendiri dalam penelitian ini menggunakan reputasi auditor.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), auditor bisa menghasilkan audit yang berkualitas ketika audit yang dilakukan berdasarkan standar atau aturan dalam pengauditan, yaitu independen, mutu profesional, serta pertimbangan di dalam melakukan audit serta pembuatan laporan audit. KAP *Big Four* lebih cenderung akan dipercaya pihak fiskus apabila mengaudit suatu perusahaan dibanding KAP *non Big Four* karena mereka mempunyai integritas tinggi, serta reputasi yang baik, sehingga perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* akan semakin sukar dalam menjalankan kebijakan pajak agresif (Mayantya, 2018). Semakin berkualitas audit dari perusahaan, mendorong perusahaan untuk cenderung semakin transparansi di dalam melaporkan perihal pajak sehingga

kegiatan *transfer pricing* pada suatu perusahaan akan semakin kecil. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing* yang diuji oleh Lestari (2018) menunjukkan jika kualitas audit berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Mayantya (2018) dimana kualitas audit berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* yakni *intangible assets* (Syafitri, 2019). Menurut PSAK 19 (Revisi 10) definisi *intangible assets* yakni aset tidak lancar serta tidak memiliki bentuk yang memberikan hak keekonomian serta hukum pada yang memilikinya serta pada laporan keuangan tidak dicakup terpisah dalam klasifikasi aset lainnya. Contoh *intangible assets* yang dimiliki oleh perusahaan yakni merek dagang, paten, desain, nama dagang. *Intangible Assets* menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap transaksi pada entitas berelasi terutama dengan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini dapat membagikan *intangible assets* mereka kepada anggota perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak lebih kecil, dimana yang melakukan distribusi *intangible assets* tersebut berlokasi pada negara yang bertarif pajak lebih tinggi (Dudar dkk, 2015).

Sulitnya mengukur aset tidak berwujud menjadi penyebab perusahaan memiliki kesempatan untuk mengalihkan *intangible assets* yang melekat pada *tangible asset* seperti royalti (Dudar dkk, 2015). Manajemen perusahaan akan membayar royalti atas penggunaan *intangible assets* dengan nilai lebih tinggi ke perusahaan berafiliasi yang berlokasi pada negara dengan tarif pajak lebih kecil. Hal tersebut bukan masalah jika dijalankan sesuai prinsip kewajaran (*arms length price*). Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *intangible assets* terhadap keputusan *transfer pricing* yang diuji oleh Syafitri (2019) menunjukkan jika *intangible assets* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian milik Novira dkk. (2020) yang menyatakan bahwa *intangible assets* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *transfer pricing*.

Dari latar belakang diatas yang melandasi penelitian ini, maka penelitian ini ingin menguji pengaruh variabel perencanaan pajak, kualitas audit, *intangible assets* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap keputusan perusahaan multinasional untuk menjalankan *transfer pricing*. Pembaharuan yang terdapat di penelitian ini yakni baik dari segi periode yakni 2017-2019 maupun variabel-variabel independennya yang merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya untuk melihat pengaruhnya terhadap keputusan suatu perusahaan khususnya perusahaan multinasional untuk menjalankan *transfer pricing*. Penelitian ini mengambil sampel dari Bursa Efek Indonesia pada perusahaan multinasional (perusahaan dengan pemegang saham pengendali yakni *foreign corporation*) tahun 2017-2019 karena pada tahun 2017 hingga 2019 khususnya 2018 terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan dimana perusahaan-perusahaan banyak melakukan kegiatan *transfer pricing*.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah berikut dibuat dari latar belakang masalah yang sudah disampaikan diatas,yaitu :

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah *intangible assets* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *intangible assets* terhadap keputusan *transfer pricing*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya perihal pengaruh perencanaan pajak, kualitas audit serta *intangible assets* terhadap keputusan *transfer pricing*.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pengaruh perencanaan pajak, kualitas audit, serta *intangible assets* terhadap keputusan *transfer pricing*.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat demi menyampaikan informasi perihal apakah *transfer pricing* merupakan keputusan yang tepat dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengoptimalkan pajak dan meningkatkan laba.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Penjelasan ide pokok yang terdapat dalam masing-masing bab yakni:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab 1 diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 diuraikan deskripsi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta model penelitian / rerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab 3 diuraikan mengenai desain penelitian, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan, serta analisis data pada penelitian ini.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, serta pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada bab 5 diuraikan mengenai simpulan, keterbatasan, serta saran penelitian yang bermanfaat baik bagi penelitian selanjutnya / akademisi maupun bagi praktisi.